



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sebelah Selatan Sekolah MTS DDI Kalosi, RT. 001, RW. 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Sidrap tanggal 20 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Selasa tanggal 2 Februari 1993 Pemohon telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Makkasau bin Lapassire di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/51/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 22 Juni 1993.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang lahir pada tanggal 27 September 2002 (15 tahun, 7 bulan); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2611/CSIT/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 10 Juni 2006
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Lelaki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan poros pare-sengkang, Dusun I, Desa Padang Loang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta kurang lebih selama 7 bulan dengan anak Pemohon.

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Lelaki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 298/KUA.21.16.07/PW.01/03/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, 6 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak menghadirkan suami Pemohon, karena suami Pemohon sudah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, 6 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Sebelah Selatan Sekolah MTS DDI Kalosi RT.001 RW. 002 Desa Kalosi Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Arafa bin Lakseng tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Arafa bin Lakseng dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah.
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah perawan, sedangkan calon mempelai pria adalah perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Arafa bin Lakseng, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Jalan Poros Pare - Sengkang, I, Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua PituE Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 7 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Bunga binti Lade Nomor : 7314092107160001 tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/51/VI/93 tanggal 22 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2611/CSIT/VI/2006 a.n. Ani, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 27 September 2002, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 298/Kua.21.16.07/PW.01/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumiati binti Mare, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan DDI Tanru Tedong, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon bernama I Bunga binti Lade;
-----Bahwa Pemohon tetangga saksi;
-----Bahwa suami Pemohon sudah meninggal.
-----Bahwa suami Pemohon meninggal 3 tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, karena anak tersebut telah pacaran dengan Arafa bin Lakseng, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Arafa bin Lakseng sudah 7 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
- Bahwa anak Pemohon bekerja membantu ibunya di rumah.
- -Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon sudah haid selama 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Arafa bin Lakseng tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Dua Pitue menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Arafa bin Lakseng berstatus perjaka.
- Bahwa sudah dilamar oleh orangtua Arfa calon suaminya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

2. Isundu binti Lapatang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pakkasao, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama I Bunga binti Lade;
- Bahwa Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal.
- Bahwa suami Pemohon meninggal 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, karena anak tersebut telah pacaran dengan Arafa bin Lakseng, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Arafa bin Lakseng sudah 7 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;

-----Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.

-----Bahwa anak Pemohon bekerja membantu ibunya di rumah.

--Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.

-----Bahwa anak Pemohon sudah haid selama 3 tahun;

-----Bahwa anak Pemohon dengan Arafa bin Lakseng tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.

--Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Dua Pitue menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

---Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Arafa bin Lakseng berstatus perjaka.

-----Bahwa sudah dilamar oleh orangtua Arfa calon suaminya.

-----Bahwa pekerjaan Calon suami anak Pemohon adalah Tani.

-Bahwa penghasilan calon sumai Pemohon sebanyak 10 juta setiap penen;

-----Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama NAMA ANAK PEMOHON genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ibu dari calon mempelai wanita pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 7 bulan bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama I Bunga binti Lade dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Makkasau bin Lapassire sehingga terbukti keduanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir tanggal 27 September 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Sumiati binti Mare dan Isundu binti Lapatang yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (I Bunga binti Lade) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Februari 1993 dengan seorang bernama Makkasau bin Lapassire.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua anak, salah satunya NAMA ANAK PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 27 September 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun, 6 bulan.
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON dan Arafa bin Lakseng sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga NAMA ANAK PEMOHON dan keluarga Arafa bin Lakseng telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue menolak permohonan untuk menikahkan NAMA ANAK PEMOHON dengan Arafa bin Lakseng karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON dan Arafa bin Lakseng tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik NAMA ANAK PEMOHON dan Arafa bin Lakseng telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat*".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor 298/Kua.21.16.07/PW.01/03/2018 tanggal 19 Maret 2018.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikah dengan anaknya (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (Arafa bin Lakseng). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saksi dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saksi berusia 6 tahun dan saksi bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saksi berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan Arafa bin Lakseng.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd
H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Drs. Hasan

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 100.000,00 |

Panggilan

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	191.000,00
--------	---	----	------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H